



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE**

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE  
Telepon (0629) 21217 Faksimili (0629) 21222

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE  
NOMOR : KEP-03/WPB.01/KP.105/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA (UAKPA/UAKPB) PADA KANTOR  
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang perlu di bentuk Tim Unit Akuntansi (UAKPA/UAKPB) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane tentang Tim Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017.

*[Handwritten signature]*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA (UAKPA/UAKPB) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Menunjuk pejabat/pegawai yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini sebagai Tim Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Menugaskan pejabat/pegawai pada Lampiran surat keputusan ini untuk menginput data dan membuat Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL);
- KETIGA : Kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk diberikan honor yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor ini dan dibebankan pada DIPA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kutacane Nomor DIPA-015.08.2.527610/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kutacane  
Pada tanggal 08 Januari 2018



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Lampiran  
Keputusan Kepala KPPN Kutacane  
Nomor : KEP-03/WPB.01/KP.105/2018  
Tanggal : 08 Januari 2018

**TIM UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA (UAKPA/UAKPB)  
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA/NIP JABATAN STRUKTURAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	JUMLAH HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	Andi Permadi NIP 197112271993011001 Kepala Kantor	Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-
2.	Sari Mulyono 197606161999031004 Kepala Subbagian Umum	Koordinator	Rp. 250.000,-
3.	Cristian Raja Pantun Sihalo 199103092013101001 Pelaksana	Ketua	Rp. 200.000,-
4.	Nurdiani 196604031985032001 Pelaksana	Anggota	Rp. 150.000,-
5.	Ferhad Akbar 198311072002121001 Pelaksana	Anggota	Rp. 150.000,-
6.	Suriat 196504121985031015 Pelaksana	Anggota	Rp. 150.000,-



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001